



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Acila Alias Mama Angel Anak Dari Ajung
2. Tempat lahir : Pujon
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 April 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damang Rahu, RT 03, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Acila Alias Mama Angel Anak Dari Ajung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa didampingi Pensehat Hukumnya IPIK HARIYANTO, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACILA alias MAMA ANGEL anak dari AJUNG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menyerahkan, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 196,4 (seratus sembilan enam koma empat) gram atau berat bersih 188,4 (seratus delapan puluh delapan koma empat) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 186,17 (seratus delapan puluh enam koma tujuh belas) gram atau berat bersih 178,17 (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 14,73 (empat belas koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga)

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sisanya dengan berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel sebanyak 6,4339 gram

- 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus.
- 2 (dua) lembar tisyu sebagai pembungkus dalam.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor GSM 082197286772.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1,3 G, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RIFWAL SAPUTRA alias PUTRA bin M. JAINI

- 1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI alias IPIN bin ASLIA

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1174 warna biru dengan Nomor GSM 082253473305.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ACILA alias MAMA ANGEL anak dari AJUNG baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RIFWAL SAPUTRA alias PUTRA bin M. JAINI dan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI alias IPIN bin ASLIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Palangka Raya, Pujon, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) , yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI sejak tahun 2020 namun baru mulai akrab pada tahun 2022 kemudian pada bulan September tahun 2022 terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI dan kepada terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai penerima dan penyimpan shabu dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kantong klip kecil narkotika jenis shabu, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, sejak saat itu terdakwa 2 (dua) kali berhasil menjalankan tugasnya dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI dengan sistem paket shabu dikirimkan oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan kepada terdakwa melalui saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA yang mengatakannya kepada terdakwa yang berada di Pujon dan selanjutnya setelah diterima oleh terdakwa kemudian disimpan dan nantinya ada orang suruhan dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI yang mengambil paket shabu dari terdakwa setelah tugas tersebut selesai terdakwa pun mendapatkan upahnya sesuai dengan jumlah paket atau kantong shabu yang terdakwa terima dan simpan.

Selanjutnya terdakwa kembali dihubungi oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 11.00 WIB yang mengabari paket shabu sudah dalam perjalanan diantarkan oleh saksi saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA, karena belum mendapat kabar kedatangan saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 kembali menghubungi saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI kepada terdakwa disampaikan bahwa saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tiba subuh hari dan benar saja setelah menunggu terdakwa dihubungi oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 04.30 WIB yang meminta bertemu dengan terdakwa di Pom Mini di Desa Pujon, selanjutnya terdakwa langsung berangkat dan setibanya di tempat yang dimaksud terdakwa menerima paket shabu yang diserahkan oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA akan tetapi saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari BNNP Kalimantan Tengah yang diantaranya adalah saksi ISMAIL SALEH, SH. dan saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos, MM., saat itu terdakwa tidak bisa mengelak lagi dari kekuasaan terdakwa dalam pengeledahan yang disaksikan oleh warga Desa Pujon yakni saksi GUBLIP ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus berisi 40 (empat) puluh bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1174 waran biru, kemudian baik terdakwa maupun saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA dibawa menuju Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

Selanjutnya terhadap barang bukti 40 (empat puluh) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dengan Nomor : 036/III/60513.IL/2023 tertanggal 10 Maret 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap 40 (empat puluh) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 196,4 (seratus sembilan enam koma empat) gram atau berat bersih 188,4 (seratus delapan puluh delapan koma empat) gram, yang kemudian disisihkan :

Untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram. Untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 14,73 (empat belas koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram. Untuk kepentingan pemusnahan, berat kotor 186,17 (seratus delapan puluh enam koma tujuh belas) gram atau berat bersih 178,17 (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) gram. Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik dengan berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor : 203/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 16 Maret 2023 dengan hasil pengujian: Sampel

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 6,4962 gram (plastik klip kecil + kristal bening). Organoleptik: Kristal bening Uji Kimia: Identifikasi Metamfetamin Hasil : Positif (LOD = 80,2 g/g) Metode / teknik pengujian MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spktrofotometri UV Sisa Sampel Dikembalikan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 6,4339 gram (plastik klip kecil + kristal bening) Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kesimpulan :

Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Bahwa terdakwa dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut

Perbuatan Terdakwa ACILA alias MAMA ANGEL anak dari AJUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ACILA alias MAMA ANGEL anak dari AJUNG baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RIFWAL SAPUTRA alias PUTRA bin M. JAINI dan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI alias IPIN bin ASLIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya Pujon, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas dari BNNP Kalimantan Tengah yang diantaranya adalah saksi ISMAIL SALEH, SH. dan saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos, MM. yang mana sebelumnya telah berhasil mengamankan saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA yang mengendarai mobil Nopol DA 1471 PO di jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dan dalam penggeledahan menemukan paket shabu sebanyak 40 (empat puluh) plastik klip yang berisi kristal putih terbungkus tisu yang berada di kantong jok mobil, saat diinterogasi diperoleh informasi bahwa saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA disuruh oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI untuk mengantarkan shabu setelahnya petugas BNNP Kalimantan Tengah pun turut mengamankan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya tim petugas kembali melakukan kontrol delivery terhadap paket shabu tersebut akan diterima oleh terdakwa dan pada akhirnya petugas berhasil mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 04.30 WIB yang sudah menunggu kedatangan saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA di Pom Mini di Desa Pujon, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap sesaat setelah menerima paket shabu dari saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA, dalam penggeledahan yang disaksikan oleh warga Desa Pujon yakni saksi GUBLIP ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus berisi 40 (empat) puluh bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1174 waran biru, kemudian baik terdakwa maupun saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA dibawa menuju Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

Selanjutnya terhadap barang bukti 40 (empat puluh) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dengan Nomor : 036/III/60513.IL/2023 tertanggal 10 Maret 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap 40 (empat puluh) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 196,4 (seratus sembilan enam koma

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram atau berat bersih 188,4 (seratus delapan puluh delapan koma empat) gram, yang kemudian disisihkan :

Untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram.

Untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 14,73 (empat belas koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram.

Untuk kepentingan pemusnahan, berat kotor 186,17 (seratus delapan puluh enam koma tujuh belas) gram atau berat bersih 178,17 (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) gram. Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik dengan berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor : 203/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 16 Maret 2023 dengan hasil pengujian:

Sampel 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 6,4962 gram (plastik klip kecil + kristal bening). Organoleptik: Kristal bening Uji Kimia: Identifikasi Metamfetamin Hasil : Positif (LOD = 80,2 g/g) Metode / teknik pengujian MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spktrofotometri UV Sisa Sampel Dikembalikan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 6,4339 gram (plastik klip kecil + kristal bening) Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Kesimpulan :

Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa ACILA alias MAMA ANGEL anak dari AJUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL SALEH, S.H Bin UTEN U dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi beserta anggota Tim BNNP Kalteng lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan kegiatan yang saksi lakukan bersama rekan saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos, MM. beserta team BNNP Kalteng lainnya awalnya mengamankan seorang Laki – laki yang bernama RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI karena telah membawa, memiliki, dan menguasai 40 (empat) puluh) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong belakang jok mobil lalu saksi dan team dari BNNP kalteng telah melakukan pengembangan ternyata yang bersangkutan merupakan orang yang di suruh oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA kemudian saksi Bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dirumahnya di Komplek Meranti Griya Nusantara Blok B No. 03 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu berdasarkan keterangan dari saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI dan keterangan terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA mengaku narkoba jenis shabu sebanyak 40 paket tersebut akan dikirim ke daerah Pujon kepada terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL kemudian saksi beserta Team dari BNNP Kalteng segera berangkat ke daerah Pujon untuk menangkap Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL sebagai penerima narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI berupa :
 1. 1 (Satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus.
 2. 2 (dua) lembar tisyu sebagai pembungkus dalam.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



3. 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 196,4 gram.

4. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor GSM 082197286772.

5. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1,3 G, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah sebagai berikut :

1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL, adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1174 warna biru dengan Nomor GSM 082253473305.

- Bahwa terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA mengaku mendapatkan barang berupa 40 paket shabu tersebut dari temannya yang dia kenal melalui telephone yang di kontak Handphone miliknya dia tulis Edi Bos Goberr namun nama asli dan asalnya yang bersangkutan tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI mengaku baru diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ongkos perjalanan oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan setelah tugas mengantarkan shabu selesai, kemudian untuk terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA mengaku akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) apabila semua barang berupa 40 paket narkotika jenis shabu tersebut laku terjual di daerah Pujon, sedangkan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap penjualan dari 1 (satu) paket shabu yang tiap paket berisi kurang lebih 5 gram.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib saat itu saksi dan team anggota Berantas BNNP Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis shabu – shabu dari Banjarmasin menuju Kota Palangka Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi DA 1471 PO, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut anggota BNNP Kalteng segera melakukan rapat dan segera berangkat ke Rest Area Jembatan Tumbang Nusa untuk menunggu mobil yang dimaksud melintasi jembatan Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau untuk memudahkan kami memantau mobil yang dimaksud, kemudian sekitar jam 20.40 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza melintas kemudian saksi dan rekan saksi Saudara MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos, MM. segera mengejar mobil tersebut untuk memastikan Nomor Polisi nya dan ketika posisi mendekati mobil Avanza silver tersebut ternyata benar menggunakan No. Pol. DA 1471 PO kemudian ketika mobil tersebut baru turun dari jembatan tumbang nusa maka saksi langsung memepet dan menghentikan mobil tersebut dengan menggunakan mobil operasional kami, kemudian saksi memerintahkan pengemudi mobil tersebut untuk keluar dari dalam mobil dan menanyakan identitasnya yang ternyata saksi RIFWAL SAPUTRA, lalu saksi menanyakan maksud tujuannya mau kemana sambil saksi Bersama tim memperkelankan diri adalah petugas dari BNNP Kalteng Bidang Pemberantasan lalu saksi juga menanyakan apakah saksi RIFWAL SAPUTRA membawa sesuatu, kemudian sebelum saksi geledah saat itu saksi RIFWAL SAPUTRA mengaku membawa paketan narkoba jenis shabu yang dia simpan di kantong belakang jok mobil, kemudian rekan – rekan saksi yang lain segera memanggil warga disekitar untuk menyaksikan proses pengambilan barang bukti oleh saksi yang disimpan di kantong jok mobil, lalu saksi RIFWAL SAPUTRA mengambil bungkus plastik warna hitam di kantong jok mobil kemudian saksi meminta agar saksi RIFWAL SAPUTRA membuka sendiri bungkus plastik warna hitam tersebut yang isinya dilapis 2 lembar tisu putih yang isinya berupa 40 (empat puluh) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoitka jenis shabu, lalu saksi menanyakan benda apakah kristal putih tersebut kemudian saksi RIFWAL SAPUTRA menjawab bahwa narkoba jenis shabu yang dia bawa dari Martapura untuk diserahkan kepada Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas, lalu saksi RIFWAL SAPUTRA juga mengatakan bahwa dirinya di suruh oleh terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA untuk mengantarkan paketan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi RIFWAL SAPUTRA segera dibawa ke kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan interogasi mengenai jaringan tersebut

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic warna hitam sebagai pembungkus, 2 (dua) lembar tisyu sebagai pembungkus dalam, 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 196,4 gram, 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor GSM 082197286772, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat merk Toyota type Avanza 1,3 G, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO. Pada keesokan harinya Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi beserta team dari BNNP kalteng segera berangkat ke Kota Martapura Prov. Kalsel untuk mengamankan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA berdasarkan keterangan dari saksi RIFWAN SAPUTRA, kemudian sekitar jam 14.45 WITA saksi beserta team dari BNNP Kalteng berhasil mengamankan terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dirumahnya di Komplek Meranti Griya Nusantara Blok B No. 03 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan saat itu terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA saksi amankan beserta team tanpa perlawanan, lalu dari tangan terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa "1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925 yang digunakan oleh terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA untuk berkomunikasi dengan saksi RIFWAN SAPUTRA sehubungan dengan pengantaran barang berupa 40 paket narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA, kemudian terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA langsung dibawa ke Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu dengan barang bukti sebanyak 40 paket berat kurang lebih 196,4 gram, lalu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 04.50 Wib saksi beserta team dari BNNP Kalteng berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang menerima barang berupa 40 paket narkotika jenis shabu dari saksi RIFWAN SAPUTRA di daerah Pujon kab. Kapuas Prov. Kalteng dengan melakukan control delivery atau dengan cara penyerahan dibawah pengawasan petugas dari BNNP Kalteng dengan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL yang saat itu sebelum penyerahan barang 40 paket narkotika jenis shabu saksi ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL sempat menghubungi terdakwa

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIFWAN SAPUTRA untuk menanyakan kapan barang sampai sehingga dijawab oleh saksi RIFWAN SAPUTRA dibawah pengawasan saksi dan Tim dari BNNP Kalteng bahwa saksi RIFWAN SAPUTRA sudah menunggu di depan Pertashop Pujon, kemudian tak lama datang terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL dan langsung menghampiri mobil saksi RIFWAN SAPUTRA lalu saksi RIFWAN SAPUTRA segera menyerahkan bungkusan plastic hitam yang berisi 40 paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL langsung diamankan oleh saksi beserta Tim, kemudian saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model TA-1174 warna biru dengan Nomor GSM 082253473305 yang digunakan untuk berkomunikasi langsung baik dengan saksi RIFWAN SAPUTRA maupun dengan terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA kemudian didepan Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL mengaku bahwa benar dirinya telah menunggu paketan narkoba jenis shabu dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA sedangkan kurir atau yang membawanya adalah saksi RIFWAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL langsung dibawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

- Bahwa peran dari masing – masing adalah sebagai berikut :
 1. Peran saksi RIFWAN SAPUTRA adalah sebagai kurir yang diperintahkan oleh terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA untuk mengantarkan 40 paket narkoitka jenis shabu kepada terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas.
 2. Peran dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah yang memerintahkan saksi RIFWAN SAPUTRA untuk mengantarkan barang berupa 40 paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas untuk di jual di daerah tersebut.
 3. Peran dari terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas adalah orang yang menerima 40 paket narkoba jenis shabu di daerah Pujon dari saksi RIFWAN SAPUTRA.
- Bahwa RIFWAN SAPUTRA, saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL saat ditangkap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang



dalam hal kepemilikan, kemudian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos, MM. bin MOHAMMAD RAFIK (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi beserta anggota Tim BNNP Kalteng lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan kegiatan yang saksi lakukan bersama rekan saksi ISMAIL SALEH, SH, beserta team BNNP Kalteng lainnya awalnya mengamankan seorang Laki – laki yang bernama RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI karena telah membawa, memiliki, dan menguasai 40 (empat) puluh) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong belakang jok mobil lalu saksi dan team dari BNNP kalteng telah melakukan pengembangan ternyata yang bersangkutan merupakan orang yang di suruh oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA kemudian saksi Bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dirumahnya di Komplek Meranti Griya Nusantara Blok B No. 03 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu berdasarkan keterangan dari saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI dan keterangan terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA mengaku narkoba jenis shabu sebanyak 40 paket tersebut akan dikirim ke daerah Pujon kepada terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL kemudian saksi beserta Team dari BNNP Kalteng segera berangkat ke daerah Pujon untuk menangkap Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL sebagai penerima narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI berupa :
 1. 1 (Satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus.
 2. 2 (dua) lembar tisyu sebagai pembungkus dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 196,4 gram.

4. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor GSM 082197286772.

5. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1,3 G, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah sebagai berikut :

1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL, adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1174 warna biru dengan Nomor GSM 082253473305.

- Bahwa terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA mengaku mendapatkan barang berupa 40 paket shabu tersebut dari temannya yang dia kenal melalui telephone yang di kontak Handphone miliknya dia tulis Edi Bos Goberr namun nama asli dan asalnya yang bersangkutan tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI mengaku baru diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ongkos perjalanan oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan setelah tugas mengantarkan shabu selesai, kemudian untuk terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA mengaku akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) apabila semua barang berupa 40 paket narkotika jenis shabu tersebut laku terjual di daerah Pujon, sedangkan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap penjualan dari 1 (satu) paket shabu yang tiap paket berisi kurang lebih 5 gram.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib saat itu saksi dan team anggota Berantas BNNP Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis shabu – shabu dari Banjarmasin menuju Kota Palangka Raya

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi DA 1471 PO, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut anggota BNNP Kalteng segera melakukan rapat dan segera berangkat ke Rest Area Jembatan Tumbang Nusa untuk menunggu mobil yang dimaksud melintasi jembatan Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau untuk memudahkan kami memantau mobil yang dimaksud, kemudian sekitar jam 20.40 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza melintas kemudian saksi dan rekan saksi Saudara MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos, MM. segera mengejar mobil tersebut untuk memastikan Nomor Polisi nya dan ketika posisi mendekati mobil Avanza silver tersebut ternyata benar menggunakan No. Pol. DA 1471 PO kemudian ketika mobil tersebut baru turun dari jembatan tumbang nusa maka saksi langsung memepet dan menghentikan mobil tersebut dengan menggunakan mobil operasional kami, kemudian saksi memerintahkan pengemudi mobil tersebut untuk keluar dari dalam mobil dan menanyakan identitasnya yang ternyata saksi RIFWAL SAPUTRA, lalu saksi menanyakan maksud tujuannya mau kemana sambil saksi Bersama tim memperkelankan diri adalah petugas dari BNNP Kalteng Bidang Pemberantasan lalu saksi juga menanyakan apakah saksi RIFWAL SAPUTRA membawa sesuatu, kemudian sebelum saksi geledah saat itu saksi RIFWAL SAPUTRA mengaku membawa paketan narkoba jenis shabu yang dia simpan di kantong belakang jok mobil, kemudian rekan – rekan saksi yang lain segera memanggil warga disekitar untuk menyaksikan proses pengambilan barang bukti oleh saksi yang disimpan di kantong jok mobil, lalu saksi RIFWAL SAPUTRA mengambil bungkus plastik warna hitam di kantong jok mobil kemudian saksi meminta agar saksi RIFWAL SAPUTRA membuka sendiri bungkus plastik warna hitam tersebut yang isinya dilapis 2 lembar tisu putih yang isinya berupa 40 (empat puluh) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoitka jenis shabu, lalu saksi menanyakan benda apakah kristal putih tersebut kemudian saksi RIFWAL SAPUTRA menjawab bahwa narkoba jenis shabu yang dia bawa dari Martapura untuk diserahkan kepada Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas, lalu saksi RIFWAL SAPUTRA juga mengatakan bahwa dirinya di suruh oleh terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA untuk mengantarkan paketan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi RIFWAL SAPUTRA segera dibawa ke kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan interogasi mengenai jaringan tersebut

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



berikut barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic warna hitam sebagai pembungkus, 2 (dua) lembar tisyu sebagai pembungkus dalam, 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 196,4 gram, 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor GSM 082197286772, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat merk Toyota type Avanza 1,3 G, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO. Pada keesokan harinya Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi beserta team dari BNNP kalteng segera berangkat ke Kota Martapura Prov. Kalsel untuk mengamankan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA berdasarkan keterangan dari saksi RIFWAN SAPUTRA, kemudian sekitar jam 14.45 WITA saksi beserta team dari BNNP Kalteng berhasil mengamankan terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dirumahnya di Komplek Meranti Griya Nusantara Blok B No. 03 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan saat itu terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA saksi amankan beserta team tanpa perlawanan, lalu dari tangan terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa "1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925 yang digunakan oleh terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA untuk berkomunikasi dengan saksi RIFWAN SAPUTRA sehubungan dengan pengantaran barang berupa 40 paket narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA, kemudian terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA langsung dibawa ke Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu dengan barang bukti sebanyak 40 paket berat kurang lebih 196,4 gram, lalu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 04.50 Wib saksi beserta team dari BNNP Kalteng berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang menerima barang berupa 40 paket narkotika jenis shabu dari saksi RIFWAN SAPUTRA di daerah Pujon kab. Kapuas Prov. Kalteng dengan melakukan control deliveri atau dengan cara penyerahan dibawah pengawasan petugas dari BNNP Kalteng dengan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL yang saat itu sebelum penyerahan barang 40 paket narkotika jenis shabu saksi ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL sempat menghubungi terdakwa

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



RIFWAN SAPUTRA untuk menanyakan kapan barang sampai sehingga dijawab oleh saksi RIFWAN SAPUTRA dibawah pengawasan saksi dan Tim dari BNNP Kalteng bahwa saksi RIFWAN SAPUTRA sudah menunggu di depan Pertashop Pujon, kemudian tak lama datang terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL dan langsung menghampiri mobil saksi RIFWAN SAPUTRA lalu saksi RIFWAN SAPUTRA segera menyerahkan bungkusan plastic hitam yang berisi 40 paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL langsung diamankan oleh saksi beserta Tim, kemudian saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model TA-1174 warna biru dengan Nomor GSM 082253473305 yang digunakan untuk berkomunikasi langsung baik dengan saksi RIFWAN SAPUTRA maupun dengan terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA kemudian didepan Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL mengaku bahwa benar dirinya telah menunggu paketan narkoba jenis shabu dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA sedangkan kurir atau yang membawanya adalah saksi RIFWAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL langsung dibawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

- Bahwa peran dari masing – masing adalah sebagai berikut :
 1. Peran saksi RIFWAN SAPUTRA adalah sebagai kurir yang diperintahkan oleh terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA untuk mengantarkan 40 paket narkoitka jenis shabu kepada terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas.
 2. Peran dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah yang memerintahkan saksi RIFWAN SAPUTRA untuk mengantarkan barang berupa 40 paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas untuk di jual di daerah tersebut.
 3. Peran dari terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas adalah orang yang menerima 40 paket narkoba jenis shabu di daerah Pujon dari saksi RIFWAN SAPUTRA.
- Bahwa RIFWAN SAPUTRA, saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL saat ditangkap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang



dalam hal kepemilikan, kemudian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali baik dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA maupun dengan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL.
- Bahwa untuk keterlibatan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah sebagai pemilik barang berupa Narkotika jenis shabu serta orang yang menyuruh saksi untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas.
- Bahwa saksi mengaku ditangkap terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 20.45 Wib yaitu di depan warung Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah saksi ditangkap atau di amankan oleh Anggota BNNP Kalimantan Tengah karena membawa narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO.
- Bahwa benar saksi mengaku membawa narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram yang di bungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar tisu serta di bungkus dengan plastik warna hitam.
- Bahwa cara membawa narkotika jenis sabu tersebut yaitu saksi masukan di dalam kantong kursi tempat duduk mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi DA 1471 PO.
- Bahwa saksi membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN Pematang Hambawang RT.03/RW.02 Desa Pematang Hambawang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan narkotika tersebut bukan Saksi membelinya, akan tetapi Saksi hanya mendapatkan upah untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ongkos jalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah tersebut akan saksi terima kalau narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram Saksi antar ke Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu kepada terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL.
- Bahwa saksi mengantar narkotika jenis sabu kepada terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL sebanyak 3 (tiga) kali dan narkotika jenis sabu yang Saksi antar semua dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.
- Bahwa saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN untuk menyuruh saksi mengantarkan narkotika jenis sabu pada waktu itu yaitu awalnya Saksi di telpon oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dengan nomor handphone 082253555925 ke nomor handphone Saksi yaitu 082197286772 dengan tujuan memberitahukan bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu kepada terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL.
- Bahwa cara saksi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL yaitu saat Saksi sampai di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah persisnya di depan Pertashop Saksi berhenti dan mengabari terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL melalui

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



via telephone dengan nomor handphone Saksi 082197286772 ke nomor handphone milik terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL dengan nomor 082253473305 dengan tujuan memberitahukan posisi saksi dengan tujuan terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL untuk mendatangi saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang saksi bawa.

- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL selalu di depan Pertashop Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah melakukan transaksi di rumah terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yang saat itu saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN memberikan nomor telephone terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL 082253473305 kepada saksi guna melakukan komunikasi saat transaksi narkoba jenis sabu yang saksi antar.

- Bahwa saksi mengenal saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun dan antara Saksi dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 20.45 Wib yaitu di depan warung Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya Saksi di telephone oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dengan perkataan " dimana put " dan Saksi jawab " dirumah kak " di jawab oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN " naik ke pujon put ngantar barang " Saksi jawab " siap kak " lalu Saksi mencari mobil rental yaitu mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi DA 1471 PO setelah dapat Saksi langsung mendatangi rumah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN di Pematang Hambawang RT.03/RW.02 Desa Pematang Hambawang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sesampainya saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN langsung memberikan bungkusan yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang jalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Saksi terima bungkusan yang berisikan narkoba jenis sabu Saksi sembunyikan atau Saksi taruh di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kursi tempat duduk mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi DA 1471 PO setelah itu Saksi langsung berangkat menuju Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melewati Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah persisnya di depan warung Saksi diberhentikan dan di amankan oleh Anggota BNNP Kalimantan Tengah setelah itu mobil yang Saksi bawa di geledah oleh Anggota BNNP Kalimantan Tengah yang dan ditemukan bungkus plastik hitam yang Saksi sembunyikan di dalam kantong kursi tempat duduk mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO setelah itu Saksi di tanya oleh salah satu Anggota BNNP Kalimantan Tengah apa isi bungkus tersebut dan Saksi jawab di dalam bungkus tersebut adalah sabu setelah itu Saksi diminta untuk membuka bungkus tersebut setelah Saksi buka narkoba jenis sabu langsung di hitung yang di saksikan warga sekitar dengan jumlah bungkus sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat saat di timbang seberat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) gram setelah itu Saksi di bawa ke Kantor BNNP Kalimantan Tengah di Palangka Raya sesampainya Saksi langsung di tanya oleh Anggota masalah asal usul narkoba jenis sabu yang Saksi bawa serta menanyakan kepada Saksi narkoba jenis sabu tersebut akan di antar kemana dan Saksi menjawab bahwa asal usul narkoba jenis sabu yang Saksi bawa sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yaitu milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN Saksi hanya mengambil upah yang akan diberikan setelah selesai mengantar narkoba jeni sabu tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta Saksi menjelaskan kepada Anggota BNNP Kalimantan Tengah bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi antar ke Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL setelah itu yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 08.00 Wib Saksi di

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa oleh Anggota BNNP Kalimantan Tengah menuju ke Banjarmasin untuk menunjukkan rumah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN di Pematang Hambawang RT.03/RW.02 Desa Pematang Hambawang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitar jam 15.00 Wib saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN di amankan oleh Anggota BNNP Kalimantan Tengah setelah di amankan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dan Saksi langsung di bawa ke Kantor BNNP Kalimantan Tengah sesampainya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah sekitar jam 21.30 Wib dan sekitar jam 22.30 Wib Saksi di bawa menuju Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sesampainya yaitu sekitar jam 04.30 Wib yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dan Saksi menjelaskan kepada Anggota BNNP Kalimantan Tengah bahwa Saksi tidak mengetahui rumah atau kediaman terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL dan Saksi menjelaskan bahwa bertemu terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL selalu di pinggir Jalan persisnya di depan Pertashop dan akhirnya Saksi menelphone terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL dengan pembicaraan “ dimana bos sudah sampai di pujon nunggu depan pom mini “ di jawab “ ya tunggu dulu ini mau kesana “ setelah itu sekitar jam 05.00 Wib datang terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL menghampiri mobil dan berbicara kepada Saksi “ lawasnya “ dan Saksi jawab “ baru datang “ lalu terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL menerima bungkusan yang berisikan narkotika jenis sabu dari Saksi dan terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL langsung di amankan oleh Anggota BNNP Kalimantan Tengah, setelah selesai Saksi dan terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL langsung di bawa ke Palangka Raya yaitu ke Kantor BNNP Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan saksi salah dan perbuatan yang melanggar hukum di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi ada mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 di dalam mobil yaitu diperjalanan menuju Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram adalah narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang diberikan oleh saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dan yang akan diantar ke terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor SIM Card 082197286772 adalah Handphone yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dan terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi DA 1471 PO adalah benar sarana yang saksi gunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu pada saat itu.

- Bahwa saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN adalah orang memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram serta orang yang menyuruh saksi untuk mengantar paketan narkoba jenis shabu tersebut ke terdakwa ACILA Als MAMA ANGEL yang berada di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari Martapura untuk diserahkan kepada terdakwa ACILA Als AWAW Als MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas, lalu saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. JAINI terlebih dahulu tertangkap oleh petugas dari BNNP kalteng kemudian terdakwa di tangkap di Martapura Prov. Kalsel lalu kemudian petugas BNNP kalteng juga menangkap Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon Kab. Kapuas.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak sedang berpekerja dalam tindak pidana yang lain, namun untuk saat ini terlibat tindak pidana mengedarkan Narkoba jenis Shabu tanpa izin.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalteng pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 14.45 WITA, di Komplek Meranti Griya Nusantara Blok B No. 03 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalteng saat itu barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNNP Kalteng berupa “1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA untuk mengantarkan 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis shabu ke daerah Pujon adalah untuk dijual atau di edarkan di daerah Pujon karena di daerah Pojon banyak peminatnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dari warga binaan yang tidak diketahui pasti dimana posisinya yang di Kontak HP nya terdakwa memberi nama EDI Bos Goberr dengan Nomor HP 0895-0893-2581.
- Bahwa terdakwa bisa mengenal Edi Bos Goberr dari teman – teman terdakwa dan yang pertama kali menghubungi terdakwa adalah Edi Bos Goberr yang secara terang - terangan menawarkan terdakwa bahan berupa narkotika jenis shabu untuk dijual kembali, namun antara terdakwa dan Edi Bos Goberr tidak pernah bertemu langsung serta tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali dengan Edi Bos Goberr.
- Bahwa terdakwa melakukan komunikasi melalui telephone dengan Edi Bos Goberr yang mana nomor HP Edi Bos Goberr sering gonta – ganti nomor namun nomor terdakwa tidak pernah ganti, lalu berkomunikasi melalui telephone terdakwa pesan barang kepada Edi Bos Goberr sebanyak 40 (empat puluh) paket shabu yang tiap – tiap paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5 (lima) gram dan jika di total dari 40 (empat puluh) paket beratnya mencapai 200 (dua ratus) gram dengan harga per 100 (seratus) gram adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan jika dikalikan 2 (dua) maka uang yang harus saksi bayarkan kepada Edi Bos Goberr adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan sistem pembayarannya yaitu secara bertahap yang mana biasanya saksi DP dulu setengah dari pemesanan yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdakwa transfer melalui

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



BRI link ke nomor rekening milik Edi Bos Goberr namun atas nama orang lain yang terdakwa sudah lupa siapa Namanya kemudian separuh pembayarannya akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis shabu sudah laku terjual ke daerah pujan dengan cara yang sama yaitu transfer melalui BRI link ke Edi Bos Goberr.

- Bahwa keuntungan bersih yang didapatkan dari hasil penjualan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian untuk harga 40 (empat puluh) paket shabu terdakwa beli dari Edi Bos Goberr sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) lalu kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket tersebut kepada teman terdakwa di pujan yang bernama terdakwa ACILA atau biasa saksi Hijrah panggil dengan sebutan AWAW atau MAMA ANGEL.

- Bahwa saksi Hijrah menjual shabu kepada terdakwa ACILIA Als AWAW Alias MAMA ANGEL sejak 2 (dua) bulanan.

- Bahwa saksi Hijrah memilih daerah Pujan dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah mengenal daerah pujan sejak tahun 1997 terlebih terdakwa sebelumnya memang sudah mengenal terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL yang bisa saksi percaya di daerah Pujan untuk menjual narkoba jenis shabu milik saksi.

- Bahwa peran masing – masing dalam tindak pidana narkoba tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peran saksi Hijrah adalah orang yang memerintahkan saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA untuk mengirimkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu ke daerah Pujan untuk diserahkan kepada terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL.
2. Peran dari saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA adalah sebagai kurir yang mengantarkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu ke daerah Pujan.
3. Peran dari terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL adalah orang yang menerima paketan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA atas perintah saksi.

- Bahwa saksi Hijrah mengaku mekanismenya adalah saksi Hijrah menyuruh saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA sebagai kurir untuk mengirimkan 40 (empat puluh) paket anarkotika jenis shabu ke daerah pujon dengan cara terdakwa menghubungi nomor saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA yaitu 082197286772 kemudian terdakwa juga ada berkomunikasi dengan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon sebagai penerima barang shabu dengan nomor 082253473305 yang mana apabila barang (shabu) sudah diterima oleh terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL maka terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL akan langsung menghubungi terdakwa bahwa barang sudah dia terima.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang sehubungan dengan peredaran gelap narkoba jenis shabu.
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WITA saksi Hijrah menghubungi nomor HP saudara Edi Bos Goberr dengan nomor HP 0895-0893-2581 kemudian saksi Hijrah meminta kepada saudara Edi Bos Goberr dengan perkataan "BOS MAJU PESAN BAHAN sebanyak 2 (dua) ons (SHABU) APAKAH SUDAH READY kemudian saudara Edi Bos Goberr meminta terdakwa untuk mentrasfer uang DP sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya nanti setelah barang sudah habis terjual, kemudian terdakwa meminta kepada saudara Edi Bos Goberr untuk menyiapkan bahan (shabu) yang Tersangka pesan tersebut dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket yang artinya setiap paket beratnya mencapai 5 (lima) gram, lalu saat itu saudara Edi Bos Goberr meyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk menyuruh orang menyambuh bahannya apabila uang sudah terdakwa transfer, kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang kepada saudara Edi Bos Goberr melalui BRI link atas nama orang lain yang terdakwa sudah lupa dan setelah terdakwa kirim uang sebesar Rp. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu saat itu saksi meminta kepada saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA untuk bersiap mengambil bahan (shabu) yang mana saat itu bahan sudah di letakkan oleh anak buah saudara Edi Bos Goberr disuatu tempat

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saat itu saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA yang mengetahuinya karena yang mengambil bahan (shabu) pesanan terdakwa dari saudara Edi Bos Goberr adalah saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA, kemudian saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA mendapatkan bahan (shabu) saat itu saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA langsung menyerahkannya kepada terdakwa kemudian sempat mengecek serta menghitung isinya ternyata pas ada 40 (empat) puluh paket kemudian terdakwa menyimpan paketan shabu tersebut di rumah terdakwa di Pematang hambawang Kecamatan Astambul Prov. Kalsel lalu terdakwa berkata kepada saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA agar siap apabila sewaktu-waktu terdakwa suruh berangkat mengantarkan bahan (shabu) kemudian saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA menyanggupinya dan dia langsung pergi. Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar sore hari sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa menghubungi saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA untuk menanyakan keberadaan dan kesediannya agar berangkat sekarang juga ke rumah terdakwa untuk mengantarkan paketan shabu ke daerah Pujon, kemudian saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA langsung berangkat menemui terdakwa dengan mengendarai mobil avanza warna silver lalu terdakwa langsung menyerahkan paketan shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket yang saksi bungkus luarnya menggunakan plastik warna hitam kemudian terdakwa juga memberikan uang kepada saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bekal perjalanan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan sisa upahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA setelah paketan shabu berhasil diantar kepada Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon, kemudian saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA langsung berangkat ke daerah Pujon untuk mengantarkan paketan shabu milik terdakwa, Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 14.45 WITA, ketika terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan di Komplek Meranti Griya Nusantara Blok B No. 03 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa langsung didatangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengetuk

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



rumah kontrakan terdakwa dan mereka mengaku Petugas dari BNNP Kalteng yang baru saja menangkap saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA berikut barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu dan mereka menanyakan kepada terdakwa apakah benar paketan shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket tersebut adalah berasal dari terdakwa, lalu saksipun mengakui bahwa benar 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu berasal dari terdakwa dan saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA memang orang suruhan terdakwa untuk mengantarkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu ke daerah Pujon, kemudian terdakwa langsung dibawa oleh Petugas BNNP Kalteng ke Kota Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan dan dipertemukan dengan saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA di kantor BNNP kalteng, kemudian setelah itu petugas BNNP kalteng juga ada melakukan penangkapan kepada Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL di daerah Pujon kemudian saksi ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL dipertemukan dengan saksi Hijrah lalu membenarkan bahwa Terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL tersebut adalah benar orang yang akan menerima paketan narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket dari saksi melalui kurir yang bernama saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA.

- Bahwa total keseluruhan melakukan pengiriman sebanyak 3 (tiga) kali ke daerah Pujon melaui kurir yang sama yaitu saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA dan juga orang yang menerima juga sama yaitu terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL.
- Bahwa barang bukti berupa: 40 (empat puluh) paket Narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 196,4 gram yang dikuasai oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA ketika dilakukan penangkapan, adalah benar barang bukti milik terdakwa yang akan kirimkan ke daerah Pujon melalui perantara saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA kemudian orang yang menerima yaitu terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925, adalah benar handphone tersebut adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA dan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias



MAMA ANGEL sehubungan dengan pengiriman 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis shabu.

- Bahwa dipertemukan dengan seorang laki – laki yang bernama saksi RIFWAL SAPUTRA Alias PUTRA, adalah benar dialah orang yang terdakwa perintahkan untuk mengantarkan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis shabu ke daerah Pujon.

- Bahwa dipertemukan dengan terdakwa ACILA Alias AWAW Alias MAMA ANGEL dan benar orang yang terdakwa suruh untuk menerima paketan shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket untuk di edarkan di daerah Pujon.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalteng sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan maupun yang melibatkan pelaku yang bernama M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dan Saudara RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali baik dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA maupun dengan saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI.
- Bahwa untuk keterlibatan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah sebagai pemilik barang berupa Narkotika jenis shabu serta orang yang menyuruh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI untuk mengantarkan paketan narkotika jenis shabu kepada di daerah Pujon Kab. Kapuas.
- Bahwa terdakwa mengaku dalam perkara ini saksi juga ikut terlibat dan ikut ditangkap oleh petugas BNNP Kalteng di daerah Pujon Kab. Kapuas.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh Petugas dari BNNP Kalteng pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 04.50 Wib yaitu di depan Pertashop 6P73511 Jalan Lintas Palangka Raya Pujon Desa Pujon Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dari saudara PUTRA sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram yang di bungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar tisu serta di bungkus dengan plastik warna hitam.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melalui via telephone antara nomor milik Saksi 082253473305 dengan nomor handphone milik saudara PUTRA 082197286772 dengan tujuan janji untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang terdakwa akan ambil.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram bukan milik saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.
- Bahwa terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu yang sebelumnya saksi menghubungi saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dengan nomor 082253555925 dengan tujuan untuk meminta pekerjaan yang saat itu terdakwa diberikan pekerjaan untuk menyimpan narkotika jenis sabu di daerah Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa terima tawaran saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.
- Bahwa caranya narkotika jenis sabu tersebut sampai yaitu sebelumnya saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN menelphone dengan nomor 082253555925 ke nomor handphone terdakwa dengan nomor 082253473305 memberitahukan bahwa akan mengirim narkotika jenis sabu ke Pujon yang akan di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI sesampainya saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI menghubungi terdakwa dengan nomornya 082197286772 setelah itu terdakwa datang untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kiriman narkotika jenis sabu dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN sebanyak 3 (tiga) kali yang selalu saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI yang mengantarkannya.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



- Bahwa pengiriman narkotika jenis sabu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil, pengiriman narkotika jenis sabu yang kedua sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil dan yang ketiga narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu selalu di lakukan dipinggir jalan Trans Pujon persisnya di depan pertashop tidak pernah di lakukan dirumah atau kediaman terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, narkotika jenis sabu terdakwa simpan tidak saksi edarkan, karena narkotika jenis sabu akan Saksi berikan ke seseorang semua atas perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.
- Bahwa perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu terdakwa hanya diminta untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu akan terdakwa berikan ke seseorang semua menunggu perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN adalah terdakwa sebagai anak buah yang menyimpan narkotika jenis sabu di Daerah Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa hanya dapatkan upah yaitu dari 1 (satu) kantongnya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 196,4 (seratus sembilan enam koma empat) gram atau berat bersih 188,4 (seratus delapan puluh delapan koma empat) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 186,17 (seratus delapan puluh enam koma tujuh belas) gram atau berat bersih 178,17 (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 14,73 (empat belas koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram, sisanya dengan berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel sebanyak 6,4339 gram

- 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus.
- 2 (dua) lembar tisyu sebagai pembungkus dalam.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor GSM 082197286772.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1,3 G, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO.
- 1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1174 warna biru dengan Nomor GSM 082253473305.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalteng sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan maupun yang melibatkan pelaku yang bernama M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dan Saudara RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali baik dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA maupun dengan saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI.
- Bahwa benar untuk keterlibatan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah sebagai pemilik barang berupa Narkoitka jenis shabu serta orang yang menyuruh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI untuk mengantarkan paketan narkoitka jenis shabu kepada di daerah Pujo Kab. Kapuas.
- Bahwa benar terdakwa mengaku dalam perkara ini saksi juga ikut terlibat dan ikut ditangkap oleh petugas BNNP Kalteng di daerah Pojon Kab. Kapuas.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh Petugas dari BNNP Kalteng pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 04.50 Wib yaitu di depan Pertashop 6P73511 Jalan Lintas Palangka

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Pujon Desa Pujon Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng.

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dari saudara PUTRA sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram yang di bungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar tisu serta di bungkus dengan plastik warna hitam.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melalui via telephone antara nomor milik Saksi 082253473305 dengan nomor handphone milik saudara PUTRA 082197286772 dengan tujuan janji-janji untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang terdakwa akan ambil.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram bukan milik saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu yang sebelumnya saksi menghubungi saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dengan nomor 082253555925 dengan tujuan untuk meminta pekerjaan yang saat itu terdakwa diberikan pekerjaan untuk menyimpan narkotika jenis sabu di daerah Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa terima tawaran saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.
- Bahwa benar caranya narkotika jenis sabu tersebut sampai yaitu sebelumnya saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN menelphone dengan nomor 082253555925 ke nomor handphone terdakwa dengan nomor 082253473305 memberitahukan bahwa akan mengirim narkotika jenis sabu ke Pujon yang akan di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI sesampainya saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI menghubungi terdakwa dengan nomornya 082197286772 setelah itu terdakwa datang untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kiriman narkotika jenis sabu dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selalu saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI yang mengantarkannya.

- Bahwa benar pengiriman narkoba jenis sabu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil, pengiriman narkoba jenis sabu yang kedua sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil dan yang ketiga narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram.

- Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu selalu di lakukan dipinggir jalan Trans Pujon persisnya di depan pertashop tidak pernah di lakukan di rumah atau kediaman terdakwa.

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu terdakwa simpan tidak saksi edarkan, karena narkoba jenis sabu akan Saksi berikan ke seseorang semua atas perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.

- Bahwa benar perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu terdakwa hanya diminta untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu akan terdakwa berikan ke seseorang semua menunggu perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.

- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN adalah terdakwa sebagai anak buah yang menyimpan narkoba jenis sabu di Daerah Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar terdakwa hanya dapatkan upah yaitu dari 1 (satu) kantongnya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “melakukan pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “yang beratnya melebihi 5 gram”;
4. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Add 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang” yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa Acila Alias Mama Angel Anak Dari Ajung mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 2. Unsur “melakukan pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam undang-undang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tidak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, Majelis menilai bahwa ada bagian-bagian dari unsur perbuatan yang bersifat alternatif yang jika salah satu telah dilakukan oleh terdakwa dan dapat dibuktikan, maka bagian lainnya tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan cukup dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan sehingga suatu perbuatan dari terdakwa dapat dikategorikan telah memenuhi seluruh unsur dalam unsur kedua ini, yakni apakah ia telah melakukan menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau



membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalteng sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan maupun yang melibatkan pelaku yang bernama M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dan Saudara RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI.

Menimbang, bahwa keterlibatan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah sebagai pemilik barang berupa Narkotika jenis shabu serta orang yang menyuruh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI untuk mengantarkan paketan narkotika jenis shabu kepada di daerah Pujo Kab. Kapuas dan terdakwa mengaku dalam perkara ini saksi juga ikut terlibat dan ikut ditangkap oleh petugas BNNP Kalteng di daerah Pojon Kab. Kapuas.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNNP Kalteng pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 04.50 Wib yaitu di depan Pertashop 6P73511 Jalan Lintas Palangka Raya Pujon Desa Pujon Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dari saudara PUTRA sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram yang di bungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar tisu serta di bungkus dengan plastik warna hitam. cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melalui via telephone antara nomor milik Saksi 082253473305 dengan nomor handphone milik saudara PUTRA 082197286772 dengan tujuan janji untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang terdakwa akan ambil. Narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram bukan milik saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu yang sebelumnya saksi menghubungi saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dengan nomor 082253555925 dengan tujuan untuk meminta pekerjaan yang saat itu terdakwa diberikan pekerjaan untuk menyimpan narkotika jenis sabu di daerah Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa terima tawaran saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN. caranya narkotika jenis sabu tersebut sampai yaitu sebelumnya saksi M.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN menelphone dengan nomor 082253555925 ke nomor handphone terdakwa dengan nomor 082253473305 memberitahukan bahwa akan mengirim narkoba jenis sabu ke Pujon yang akan di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI sesampainya saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI menghubungi terdakwa dengan nomornya 082197286772 setelah itu terdakwa datang untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan kiriman narkoba jenis sabu dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN sebanyak 3 (tiga) kali yang selalu saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI yang mengantarkannya. pengiriman narkoba jenis sabu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil, pengiriman narkoba jenis sabu yang kedua sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil dan yang ketiga narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu selalu di lakukan dipinggir jalan Trans Pujon persisnya di depan pertashop tidak pernah di lakukan di rumah atau kediaman terdakwa. setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu terdakwa simpan tidak saksi edarkan, karena narkoba jenis sabu akan Saksi berikan ke seseorang semua atas perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN. perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu terdakwa hanya diminta untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu akan terdakwa berikan ke seseorang semua menunggu perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN. hubungan terdakwa dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN adalah terdakwa sebagai anak buah yang menyimpan narkoba jenis sabu di Daerah Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapatkan upah yaitu dari 1 (satu) kantongnya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa yang telah tertangkap bersama dengan RIFWAL dan Alhijrah, adalah merupakan bentuk dari permukatan jahat dalam narkoba sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan patutlah dinyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 3. Unsur “ yang beratnya lebih 5 gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalteng sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan maupun yang melibatkan pelaku yang bernama M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dan Saudara RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI.

Menimbang, bahwa keterlibatan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah sebagai pemilik barang berupa Narkotika jenis shabu serta orang yang menyuruh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI untuk mengantarkan paketan narkotika jenis shabu kepada di daerah Pujo Kab. Kapuas dan terdakwa mengaku dalam perkara ini saksi juga ikut terlibat dan ikut ditangkap oleh petugas BNNP Kalteng di daerah Pojon Kab. Kapuas.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNNP Kalteng pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 04.50 Wib yaitu di depan Pertashop 6P73511 Jalan Lintas Palangka Raya Pujon Desa Pujon Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dari saudara PUTRA sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram yang di bungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar tisu serta di bungkus dengan plastik warna hitam. cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melalui via telephone antara nomor milik Saksi 082253473305 dengan nomor handphone milik saudara PUTRA 082197286772 dengan tujuan janji untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang terdakwa akan ambil. Narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram bukan milik saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu yang sebelumnya saksi menghubungi saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dengan nomor 082253555925 dengan tujuan untuk meminta pekerjaan yang saat itu terdakwa diberikan pekerjaan untuk menyimpan narkotika jenis sabu di daerah Pujon

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa terima tawaran saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN. caranya narkoba jenis sabu tersebut sampai yaitu sebelumnya saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN menelphone dengan nomor 082253555925 ke nomor handphone terdakwa dengan nomor 082253473305 memberitahukan bahwa akan mengirim narkoba jenis sabu ke Pujon yang akan di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI sesampainya saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI menghubungi terdakwa dengan nomornya 082197286772 setelah itu terdakwa datang untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan kiriman narkoba jenis sabu dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN sebanyak 3 (tiga) kali yang selalu saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI yang mengantarkannya. pengiriman narkoba jenis sabu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil, pengiriman narkoba jenis sabu yang kedua sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil dan yang ketiga narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu selalu di lakukan dipinggir jalan Trans Pujon persisnya di depan pertashop tidak pernah di lakukan di rumah atau kediaman terdakwa. setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu terdakwa simpan tidak saksi edarkan, karena narkoba jenis sabu akan Saksi berikan ke seseorang semua atas perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN. perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu terdakwa hanya diminta untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu akan terdakwa berikan ke seseorang semua menunggu perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN. hubungan terdakwa dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN adalah terdakwa sebagai anak buah yang menyimpan narkoba jenis sabu di Daerah Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapatkan upah yaitu dari 1 (satu) kantongnya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add. 4. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalteng sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan maupun yang melibatkan pelaku yang bernama M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA dan Saudara RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI.

Menimbang, bahwa keterlibatan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Alias IPIN Bin ASLIA adalah sebagai pemilik barang berupa Narkotika jenis shabu serta orang yang menyuruh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI untuk mengantarkan paketan narkotika jenis shabu kepada di daerah Pujo Kab. Kapuas dan terdakwa mengaku dalam perkara ini saksi juga ikut terlibat dan ikut ditangkap oleh petugas BNNP Kalteng di daerah Pojon Kab. Kapuas.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNNP Kalteng pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 04.50 Wib yaitu di depan Pertashop 6P73511 Jalan Lintas Palangka Raya Pujon Desa Pujon Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dari saudara PUTRA sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram yang di bungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar tisu serta di bungkus dengan plastik warna hitam. cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melalui via telephone antara nomor milik Saksi 082253473305 dengan nomor handphone milik saudara PUTRA 082197286772 dengan tujuan janji untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang terdakwa akan ambil. Narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram bukan milik saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu yang sebelumnya saksi menghubungi saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN dengan nomor 082253555925 dengan tujuan untuk meminta pekerjaan yang saat itu terdakwa diberikan pekerjaan untuk menyimpan narkotika jenis sabu di daerah Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa terima tawaran saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN. caranya narkotika jenis sabu tersebut sampai yaitu sebelumnya saksi M.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN menelphone dengan nomor 082253555925 ke nomor handphone terdakwa dengan nomor 082253473305 memberitahukan bahwa akan mengirim narkoba jenis sabu ke Pujon yang akan di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI sesampainya saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI menghubungi terdakwa dengan nomornya 082197286772 setelah itu terdakwa datang untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di bawa oleh saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan kiriman narkoba jenis sabu dari saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN sebanyak 3 (tiga) kali yang selalu saksi RIFWAL SAPUTRA Als PUTRA Bin M. JAINI yang mengantarkannya. pengiriman narkoba jenis sabu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil, pengiriman narkoba jenis sabu yang kedua sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil dan yang ketiga narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastik klip kecil dengan berat kurang lebih 196,4 (seratus sembilan puluh enam koma empat) Gram.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu selalu di lakukan dipinggir jalan Trans Pujon persisnya di depan pertashop tidak pernah di lakukan dirumah atau kediaman terdakwa. setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, narkoba jenis sabu terdakwa simpan tidak saksi edarkan, karena narkoba jenis sabu akan Saksi berikan ke seseorang semua atas perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN. perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN yaitu terdakwa hanya diminta untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu akan terdakwa berikan ke seseorang semua menunggu perintah saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN. hubungan terdakwa dengan saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI Als IPIN adalah terdakwa sebagai anak buah yang menyimpan narkoba jenis sabu di Daerah Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapatkan upah yaitu dari 1 (satu) kantongnya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 196,4 (seratus sembilan enam koma empat) gram atau berat bersih 188,4 (seratus delapan puluh delapan koma empat) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 186,17 (seratus delapan puluh enam koma tujuh belas) gram atau berat bersih 178,17 (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 14,73 (empat belas koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram, sisanya dengan berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel sebanyak 6,4339 gram
- 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus.
- 2 (dua) lembar tisyu sebagai pembungkus dalam.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor GSM 082197286772.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1,3 G, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RIFWAL SAPUTRA alias PUTRA bin M. JAINI, maka terhadap semua barang bukti ini patutlah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RIFWAL SAPUTRA alias PUTRA bin M. JAINI;

- 1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925

Oleh karena barang bukti ini juga masih dipergunakan dalam perkara atas nama saksi M. ALHIJRAH MUKHTARI alias IPIN bin ASLIA, maka terhadap barang bukti ini patutlah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. ALHIJRAH MUKHTARI alias IPIN bin ASLIA;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1174 warna biru dengan Nomor GSM 082253473305.

Agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kejahatan transaksi Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan peredaran narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACILA alias MAMA ANGEL anak dari AJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama"*, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 196,4 (seratus sembilan enam koma empat) gram atau berat bersih 188,4 (seratus delapan puluh delapan koma empat) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 186,17 (seratus delapan puluh enam koma tujuh belas) gram atau berat bersih 178,17 (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 14,73 (empat belas koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram, sisanya dengan berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel sebanyak 6,4339 gram
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus.
 - 2 (dua) lembar tisyu sebagai pembungkus dalam.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor GSM 082197286772.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1,3 G, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1471 PO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RIFWAL SAPUTRA alias PUTRA bin M. JAINI

- 1 (satu) buah hp merk OPPO A12 warna biru muda dengan Nomor GSM 082253555925

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. ALHIJRAH MUKHTARI alias IPIN bin ASLIA

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1174 warna biru dengan Nomor GSM 082253473305.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H. dan Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Plk



Gusti Norliani.